

**KONSEP ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN
ABDUL AZIZ BIN BAZ**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAIDYA SYIARUL MAJID

NIM: 21103060016

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, M.Ag.

NIP: 19770909 200912 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Di era modern ini, ketentuan zakat mengalami perkembangan melampaui rumusan ulama klasik. Hal ini ditandai dengan munculnya konsep zakat profesi yang memicu perdebatan di kalangan ulama, baik yang menerima maupun menolak. Di antara pendukungnya adalah Yusuf al-Qaradhawi, yang bahkan menjadi penggagas utama konsep ini, dan Abdul Aziz bin Baz. Bagi Yusuf al-Qaradhawi, zakat profesi merupakan jenis zakat baru yang wajib dikeluarkan tanpa menunggu haul, sementara Abdul Aziz bin Baz berpandangan bahwa zakat profesi termasuk dalam kategori zakat emas dan perak, sehingga mekanisme pembayarannya harus mengikuti ketentuan zakat emas dan perak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep zakat profesi menurut perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang data-datanya bersumber dari literatur-literatur kepustakaan. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap karya-karya utama Yusuf al-Qaradhawi, khususnya kitab Fiqh al-Zakat, dan karya-karya Abdul Aziz bin Baz, terutama Majmu' Fatawa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *ushuliyah lughawiyah* (analisis kebahasaan) dengan memanfaatkan teori 'am dan khash (kaidah umum dan khusus) serta teori qiyas (analogi hukum).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz sepakat tentang kewajiban zakat profesi namun terdapat perbedaan dalam konsepnya. Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat atas penghasilan dari pekerjaan seperti gaji atau upah, yang digolongkannya sebagai jenis zakat baru berdasarkan prinsip *al-māl al-mustafād* dan keumuman QS. Al-Baqarah (2):267, dengan nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, Pembayaran zakat profesi ini diwajibkan tanpa harus menunggu haul. Abdul Aziz bin Baz menganggap zakat profesi sebagai bagian dari zakat emas dan perak, merujuk pada QS. At-Taubah (9):103 dan (9):34, dengan mensyaratkan nisab 85 gram emas dan haul satu tahun. Persamaan antara pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz terletak pada penggunaan dalil-dalil umum sebagai landasan kewajiban zakat profesi. Selain itu, keduanya juga sepakat dalam mekanisme pembayarannya, yaitu dengan menyamakannya pada ketentuan zakat emas dan perak dalam hal nisabnya. Adapun perbedaan antara kedua ulama ini dapat dilihat dari pemaknaan keumuman dalil yang digunakan. Salah satu perbedaan mendasar adalah syarat haul. Yusuf al-Qaradhawi tidak mensyaratkan haul sebagai ketentuan wajib zakat profesi *diiqiyaskan* pada ketentuan zakat pertanian, sedangkan Abdul Aziz bin Baz tetap mewajibkan haul karena ia sepenuhnya *mengqiyaskan* zakat profesi pada zakat emas dan perak.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Yusuf al-Qaradhawi, Abdul Aziz bin Baz.

ABSTRACT

In the modern era, zakat regulations have evolved beyond the formulations of classical scholars. This is marked by the emergence of the concept of professional zakat (zakat on income), which has sparked debate among scholars, with some accepting and others rejecting it. Among its proponents are Yusuf al-Qaradhawi, who is even considered a primary advocate of this concept, and Abdul Aziz bin Baz. According to Yusuf al-Qaradhawi, professional zakat is a new category of zakat that must be paid without waiting for the haul (one-year holding period), while Abdul Aziz bin Baz views it as falling under the category of zakat on gold and silver, thus requiring its payment mechanism to follow the rules of zakat on gold and silver. Therefore, this study aims to thoroughly examine the concept of professional zakat and its payment mechanisms from the perspectives of Yusuf al-Qaradhawi and Abdul Aziz bin Baz.

This research is qualitative, employing a library research method, with data sourced from literary references. Research data were obtained through an in-depth study of the primary works of Yusuf al-Qaradhawi, particularly his book *Fiqh al-Zakat*, and the works of Abdul Aziz bin Baz, especially *Majmu' Fatawa*. The collected data were then analyzed using the *ushuliyyah lughawiyah wal ma'nawiyah* (linguistic and contextual analysis) approach, utilizing the theories of 'am and khash (general and specific rulings) and qiyas (legal analogy).

Based on the study, this research concludes that while Yusuf al-Qaradhawi and Abdul Aziz bin Baz agree on the obligation of professional zakat, they differ in its conceptualization and implementation. Yusuf al-Qaradhawi defines professional zakat as zakat on income from work, such as salaries or wages, classifying it as a new type of zakat based on the principle of al-māl al-mustafād (newly acquired wealth) and the generality of QS. Al-Baqarah (2:267). He sets the nisab (minimum threshold) at 85 grams of gold, a rate of 2.5%, and mandates its payment without requiring the haul. In contrast, Abdul Aziz bin Baz considers professional zakat part of zakat on gold and silver, citing QS. At-Taubah (9:103) and (9:34), with a nisab of 85 grams of gold and a one-year haul requirement. The similarities between the two scholars lie in their use of general evidence as the basis for the obligation of professional zakat. Additionally, both agree on its payment mechanism, equating it with the rules of zakat on gold and silver. However, their differences are evident in their interpretation of the generality of the textual evidence. A fundamental distinction is the requirement of the haul: Yusuf al-Qaradhawi does not impose the haul as a condition, while Abdul Aziz bin Baz insists on it, fully analogizing professional zakat to zakat on gold and silver.

Keywords: *Professional Zakat, Yusuf al-Qaradhawi, Abdul Aziz bin Baz.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raidya Syiarul Majid
NIM : 21103060016
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KONSEP ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN ABDUL AZIZ BIN BAZ” adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Juni 2025

5 Muharram, 1447 H

Saya yang menyatakan,



Raidya Syiarul Majid

NIM: 21103060016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Raidya Syiarul Majid

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raidya Syiarul Majid

NIM : 21103060016

Judul : " Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qaradhawi Dan Abdul Aziz bin Baz"

Sudah dapat diajukan Kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Sari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2025.

7 Muharram, 1447 H

Pembimbing.



Fuad Mustafid, M.Ag.

NIP: 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-865/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN ABDUL AZIZ BIN BAZ

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAIDYA SYIARUL MAJID
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060016
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68919bd4a0469



Penguji I

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 689947ab85430



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68916fa867f30



Yogyakarta, 09 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 689ab183424c0

MOTTO

وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلًا أَمْرًا

“Terkadang fail dirafa’kan oleh fi’il yang disimpan”

(wong liyo ngerti opo)

(Ibnu Malik)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya, Ayah dan Umi yang membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran, doa, cinta serta dukungannya selama ini, tanpa mereka tidak mungkin saya bisa sampai pada posisi saat ini.

Adik-adik tercinta saya, yang selalu menemani serta menjadi tempat bercerita penulis selama ini.

Dosen pembimbing, Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., yang senantiasa selalu membimbing saya serta memberikan arahan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir, teman-teman seperjuangan yang selalu menemani, serta memberikan dukungan untuk saya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	A
2.	---◌---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---◌---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
----	---------------	---------	---

	استحسان	Ditulis	<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدث	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodigin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Ibu Dr. Vita Fitria, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.

5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bapak tentu penulis akan kesusahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Ayah dan Umi penulis, Sughro Abdul Majid dan Sribudiyati Wuryaningsih. Tanpa keduanya penulis tidak bisa sampai di titik ini. Terima kasih untuknya karena selalu percaya bahwa penulis bisa melalui berbagai halangan dan rintangan. Doa untuk keduanya akan selalu penulis gaungkan agar mereka bisa terus membersamai penulis baik di dunia maupun di akhirat kelak.
7. Adib Miftahul Majid, Syaila Ainun Majidah, dan Zahidan Izzatul Majid, selaku adik-adik tersayang penulis. Terima kasih selalu percaya bahwa penulis bisa menjadi kakak yang baik. Terima kasih selalu menjadi orang-orang garda terdepan untuk selalu membantu penulis, baik secara tindakan maupun doa yang kalian hantarkan. Semoga kalian selalu berada pada lindungan Allah SWT.
8. Simbah Kakung dan Alm. Simbah Uti, yang selalu menyemangati penulis ketika penulis berada di titik terendah. Terima kasih karena tidak bosan-bosannya menasihati penulis agar terus bangkit. Terima kasih karena masih sering memberi uang jajan kepada penulis. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Teman-teman tongkrongan, KRS Kamu Ngeselin Tapi Lucu. Terima kasih untuk Bintang, Alfin, Agus, Dendy, Billy, Bardan, Dilhats, Manan, Jaki, Yasir. Tanpa kalian, kehidupan penulis di perkuliahan akan membosankan, terima kasih sudah menjadi teman yang baik, selalu menemani penulis saat

berkeluh kesah. Terima kasih karena sudah berbagi canda dan tawa dengan penulis. Terima kasih karena telah menyelamatkan penulis dari lubang depresi. Terima kasih sudah selalu membuat penulis tertawa jika bersama kalian. Bersama kalian penulis merasa ringan untuk menjalani kehidupan di kampus serta menyusun skripsi ini. Semoga masa depan yang kalian inginkan terwujud sesuai apa yang kalian inginkan dan selalu diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan semoga kalian selalu dipertemukan oleh orang-orang baik di luar sana.

10. Teman-teman KKN Babadan. Terima kasih sudah mengenalkan dunia baru bagi penulis. Menyadarkan bahwa dunia terdiri dari berbagai warna bukan hitam putih saja. Terkhusus untuk Hawa terima kasih karena telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah penulis. Satu kalimat yang menurutmu remeh itu, adalah satu hal yang berdampak besar bagi penulis, bahkan menjadi penyelamat penulis. Terima kasih karena menyadarkan penulis bahwa masih banyak orang-orang baik di luar sana. Semoga kalian mencapai apa yang kalian selalu doakan, dan selalu dipertemukan oleh orang-orang baik. Semoga kita selalu terus berteman.
11. Teman-teman grup Happy Puppy, terima kasih sudah mau menjadi tempat berbagi canda dan tawa. Terima kasih karena selalu menyemangati penulis. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga cita-cita kalian tersemogakan. Dan kebahagiaan terlimpahkan kepada kalian.
12. Untuk semua gunung yang pernah penulis daki, terima kasih telah diizinkan untuk menginjak kaki hingga puncak tertingginya. Dengan itu penulis

bisa merasakan serunya berpetualang di alam lepas. Terima kasih sudah menjadi tempat melepas penat penulis selama menyusun skripsi ini.

13. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah hadir pada kehidupan penulis, dengan adanya kalian hidup penulis lebih berwarna.

14. Yang terakhir, kepada penulis sendiri. Terima kasih atas segala ketekunan yang tak pernah padam, meski rintangan kerap menghadang. Terima kasih atas semangat yang terus menyala, bahkan saat keraguan mencoba meredupkan. Terima kasih atas setiap tetes keringat, jam-jam tanpa tidur, dan pengorbanan yang tak terlihat. Terima kasih karena kamu masih bertahan hingga saat ini. Meski seringkali lelah, ragu, atau bahkan ingin menyerah, kamu tetap bangkit dan melangkah lagi. Setiap hari, kamu berusaha menjadi lebih baik, dan itu sudah cukup. Kamu tidak perlu sempurna, yang penting kamu tidak berhenti.

Tahukah kamu? Aku melihat semua perjuanganmu. Saat kamu mencoba memahami diri sendiri, saat kamu memaafkan kesalahan masa lalu, dan saat kamu berani menghadapi ketakutanmu. Itu semua bukti bahwa kamu tumbuh. Kamu mungkin tidak selalu merasa kuat, tapi ketahuilah, setiap kali kamu memilih untuk terus maju, kamu sedang membuktikan kekuatan yang ada dalam dirimu. Jangan lupa untuk beristirahat ketika lelah, untuk merayakan setiap pencapaian kecil, dan untuk bersabar dengan prosesmu. Terima kasih sudah tidak menyerah. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Teruslah berjalan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi, instansi, serta masyarakat dalam memahami pentingnya zakat.



Yogyakarta, 30 Juni 2025

5 Muharram, 1447 H

Raidya Syiarul Majid

NIM: 21103060016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI	21
A. <i>‘Ām</i> dan <i>Khāṣṣ</i>	21
B. <i>Qiyās</i>	41
C. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	59

D. Zakat Profesi.....	79
BAB III PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI DAN ABDUL AZIZ BIN BAZ MENGENAI KONSEP ZAKAT PROFESI.....	
A. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Tentang Konsep Zakat Profesi	88
B. Pendapat Abdul Aziz bin Baz Tentang Zakat Profesi	104
BAB IV ANALISIS TENTANG <i>ISTINBATH</i> HUKUM ZAKAT PROFESI DAN MEKANISME PEMBAYARANNYA MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN ABDUL AZIZ BIN BAZ.....	
A. <i>Istinbath</i> Hukum dan Mekanisme Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qaradhawi.....	114
B. <i>Istinbath</i> Hukum dan Mekanisme Zakat Profesi Menurut Abdul Aziz bin Baz	123
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	135
Lampiran-Lampiran.....	140
CURRICULUM VITAE.....	153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah rukun Islam ketiga dan pilar fundamental bagi keimanan seorang Muslim. Kewajiban ini harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.¹ Menurut Imam Ahmad dan beberapa ulama Malikiyah, meninggalkan zakat bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam kategori kafir.² Ini menggambarkan betapa pentingnya zakat dalam mempertahankan keimanan dan kepatuhan seorang Muslim.

Zakat secara etimologinya, berarti mensucikan diri dan harta.³ Sedangkan secara epistemologi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Zakat berfungsi untuk mencegah seseorang dari sifat tamak dan mendorongnya untuk berbagi dengan sesama.⁴

Pada dasarnya dalam islam kewajiban zakat profesi sudah ditentukan tertuju pada objek objek harta yang spesifik. Ulama-ulama klaisk dalam

¹ Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010) hlm. 345.

² Abdul Fattah al-Yafii, *Hal al-A'mālu Syartun fi Şihhatil īmān?* (San'a, Maktabah Kholid bin Walid, Darul Kutub Al-Yamani, 2016), hlm. 9.

³ Ayub, *Fiqih Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah.*, hlm. 345.

⁴ Al-Qurthubi, Muhammad Ibrahim al Hifnawi. "*Tafsīr Al-Qurṭubī*" (Malang: Pustaka Azzam, 2007), I: 754.

kitabnya menentukan objek harta yang wajib di zakat hanya terbatas pada beberapa jenis saja, yaitu emas dan perak, harta dagangan, pertanian, perkebunan, hewan ternak, dan harta pertambangan dan *rikaz*. Harta-harta tersebut secara *ijma'* wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai memenuhi syaratnya. Hal tersebut diikerenakan harta-harta tersebut secara jelas disebutkan dalam dalil-dalil nash baik Al-qur'an maupun Hadis. Contohnya dalam kitab *Al-Ghayah wa At-Taqrīb*, pengarangnya yaitu Qadhi Abu Suja menentukan objek harta zakat hanya terbatas pada harta-harta seperti yang disebutkan di atas saja.⁵

Terdapat banyak perselisihan terkait zakat pada harta yang tidak termasuk wajib dizakati secara *ijmā'*. Seperti, emas dan perak yang telah menjadi pakaian, logam berharga selain emas dan perak, benda-benda yang berasal dari bawah laut, binatang-binatang gembala selain unta, sapi, dan kambing, madu, buah-buahan selain yang telah disepakati.⁶ Pada masa modern ini penyelesaian zakat juga mengalami perkembangan. Perbedaan pandangan tidak hanya mengacu pada bentuk harta tetapi meluas sampai bagaimana harta dihasilkan.

Seiring berkembangnya zaman studi tentang permasalahan zakat juga mengalami perkembangan. Berbagai profesi saat ini banyak yang tidak tercantum dan dijelaskan di dalam nash padahal penghasilan yang didapat bisa jauh lebih banyak dibandingkan dengan profesi yang tertulis dalam nash.

⁵ Ibnu Qasim al- Ghazi, *Fathul Qarib Mujib* (Beirut: Darul Minhaj, 2019), hlm. 174.

⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 66.

Sebagai contoh seorang direktur pertambangan bisa memperoleh harta 230 juta perbulannya, lalu ada kepala departemen yang tiap bulannya bisa memperoleh harta 140 juta.⁷ Kedua pekerjaan ini lebih banyak menghasilkan harta dari pada jenis pekerjaan yang tertulis dalam nash.

Jika kembali ke masa kekhalifahan Bani Umayyah, terdapat seorang khalifah yang visioner dalam permasalahan zakat ini, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kekuasaannya pengelolaan zakat mengalami transformasi yang signifikan. Semua jenis harta kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul wajib untuk dizakati tanpa terkecuali. Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok pertama yang menetapkan kewajiban zakat atas harta yang diperoleh dari hasil usaha atau jasa, termasuk gaji, honorarium, dan penghasilan. Dia menggolongka gaji sebagai *al-māl al-mustafād*. *Al-māl al-mustafād* inilah yang menjadi cikal bakal dirumuskannya zakat profesi.⁸

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional yang mendatangkan penghasilan.⁹ Ulama pertama yang mencetuskan zakat profesi ini adalah Muhammad al-Ghazali, beliau adalah guru dari Yusuf al-Qaradhawi.¹⁰ Pada era modern, muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Dengan demikian, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru

⁷“Daftar 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231129132225-92-1030503/daftar-10-pekerjaan-dengan-gaji-tertinggi-di-indonesia>, akses 8 Desember 2024.

⁸Ruslan Husein Marasabessy, “Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 (2017), hlm. 137-138.

⁹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*,... hlm. 461.

¹⁰ Agus Mahfudin, Umar Wahyudi, “Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:1 (April, 2017), hlm. 43-44.

dalam fiqih. Bagaimana hukum fiqih Islam tentang zakat profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan sekarang ini? Apakah itu termasuk suatu bagian dari zakat dalam Islam? Ataukah itu adalah suatu hal yang baru dalam agama?

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum zakat profesi ini, ada yang mendukung dan ada yang menentangnya. Di antara ulama yang mendukung zakat profesi ini adalah Yusuf al-Qaradhawi, Abdurrahman Hasan, Abdullah Nashih Ulwan. Adapun ulama yang tidak menyetujui adanya zakat profesi ini antara lain, Yazid bin Muhammad Al-Rodhli, ulama-ulama yang tergabung dalam muktamar zakat di Kuwait, dan Haiat Kibaril Ulama.¹¹

Syaikh Ibnu al-Utsaimin, Syaikh Shalih Al-Munajjid, Abdul Aziz bin Baz dan beberapa ulama lainnya menyatakan bahwa zakat penghasilan wajib.¹² Namun harus memenuhi syarat nisab dan haul seperti zakat lainnya. Artinya, zakat penghasilan tidak diwajibkan pada gaji bulanan. Nisab zakat penghasilan adalah setara dengan 85gram emas, dan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% setelah genap satu tahun.¹³

Perbedaan inilah yang dapat menimbulkan keraguan dan perbedaan interpretasi dalam penerapan zakat. Karena fatwa dan pendapat dari tokoh agama yang berbeda-beda dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum zakat. Terbukti dengan penelitian yang menjelaskan bahwa

¹¹ Bagus Hazirtul Qodsiyah, "Analisis Pengaruh *al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* Dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)", *Al-Insaf*, Vol. 1:1 (Desember, 2021), hlm. 6-12.

¹² Ali Trigayatno, Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14:2, (Desember,2016), hlm. 139.

¹³ Bin Baz, *Majmu' al- Fatāwa wa-Maqālat Mutanawwi'ah* (Saudi Arabia: Al-Ri'asat Al-'Ammah Li-Idarat Al-Buḥuṭ Al-'Ilmiyyah, 1992) XIII, hlm. 134.

tokoh agama, menjadi variabel yang signifikan dalam membentuk persepsi individu terhadap kesadaran menunaikan zakat profesi.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis berusaha mengkaji mengenai konsep zakat profesi dan mekanisme pembayarannya menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz.

Pada dasarnya Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz memiliki prinsip yang berbeda. Yusuf al-Qaradhawi cenderung lebih terbuka akan perkembangan dan progresif,¹⁵ sedangkan Abdul Aziz bin Baz lebih konservatif dan menekankan pada pemurnian agama islam.¹⁶ Namun pada kasus zakat profesi keduanya memiliki pemahaman yang sama pada kewajiban zakat profesi walau terdapat konsep yang berbeda.

Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi, bahwa zakat bukanlah pajak, melainkan ibadah yang dilandasi keikhlasan. Oleh karena itu, segala ketentuan terkait zakat haruslah kembali kepada dalil-dalil yang shahih.¹⁷ Inilah yang menjadi topik utama penulis. Penulis berusaha meninjau konsep zakat profesi dan bagaimana mekanisme pembayarannya menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz.

Penulis memilih untuk membandingkan Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz karena keduanya merupakan tokoh berpengaruh dalam berbagai permasalahan hukum islam kontemporer yang menjadi rujukan berbagai ulama

¹⁴ Irma Lailan, dkk., "Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)" *Iqtishoduna*, Vol. 7 No. 2 (2 Oktober 2018), hlm. 171-172.

¹⁵ Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Qaradhawi" *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (Agustus, 2020), hlm. 86-87.

¹⁶ Dina Yulianti, dkk., "Pergeseran Identitas Arab Saudi dan Proliferasi Terorisme" *Jurnal Review Politik*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2019), hlm. 186-187.

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 305.

dalam pemikiran Islam masa kini. Perbedaan pendekatan mereka dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, terutama dalam konteks isu-isu kontemporer, menjadikannya objek studi yang sangat menarik. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan pemahaman tentang dinamika pemikiran Islam dan relevansi Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

Penelitian ini menjadi menarik karena terdapat perbedaan pandangan antara Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz dalam praktik zakat profesi. Dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu bagaimana keduanya memahami definisi sebuah profesi, kemudian penentuan nisab dan haul, bagaimana cara menghitung penghasilan yang bersifat tidak tetap, seperti honor atau komisi? lalu metode keduanya dalam merumuskan suatu hukum. Yusuf Al-Qaradhawi, dengan pendekatannya yang lebih kontekstual, cenderung memberikan ruang yang lebih luas untuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Sementara itu, bin Baz cenderung lebih berpegang pada teks-teks klasik dan kaidah-kaidah fiqih yang telah tercantum dalam nash. Perbedaan pendekatan ini tentu saja akan berdampak pada pendapat mereka mengenai zakat profesi.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep zakat profesi secara menyeluruh, baik dari segi perumusan hukumnya ataupun mekanisme pembayarannya menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz. Penelitian ini mencakup kajian kualitatif terhadap pendapat kedua ulama. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan zakat yang lebih inklusif dan efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan di atas, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai beberapa hal, yaitu :

1. Bagaimana *istinbath* hukum dalam mewajibkan zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian kali ini adalah untuk mencapai hal berikut:

- a. Menganalisis *istinbath* hukum yang digunakan untuk mewajibkan zakat profesi mengacu pada perspektif dua ulama besar, yaitu Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz
- b. Menganalisis persamaan dan perbedaan konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Secara Teoritis penelitian ini akan memperkaya kajian fiqih mengenai zakat, khususnya zakat profesi. Dengan mempelajari pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz Bin Baz, penelitian ini akan menambah literatur ilmiah yang dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan ulama dalam memahami dan mengembangkan konsep zakat profesi.

- b. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh lembaga zakat dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam pengelolaan zakat profesi. Kebijakan yang baik akan memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi mustahik.

D. Kajian Pustaka

Sudah banyak literatur literatur yang membahas mengenai zakat profesi ini salah satunya adalah artikel milik Saprida yang berjudul “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf al-Qaradhawi” yang membahas tentang pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat profesi dalam kitabnya fiqih zakat, serta Istinbāt hukum yang digunakannya. Dalam penelitian ini, Saprida menyimpulkan bahwa menurut Yusuf al-Qaradhawi, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan secara individu maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang menghasilkan penghasilan (uang) yang mencapai nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Nisab zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi disamakan dengan zakat biji-bijian, yang dikeluarkan saat setelah panen. Jika disamakan dengan zakat emas, maka nisabnya adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara: pertama, zakat dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan kotor, yang bisa dibayarkan bulanan atau tahunan; kedua, zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji setelah dikurangi kebutuhan pokok Dalam landasan hukum zakat profesi Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode Istinbāt hukum *qiyās*.

Metode *Istinbāt* hukum *qiyāsi* yang digunakan adalah metode yang menyamakan zakat profesi dengan zakat emas, perak, dan perdagangan, untuk menentukan kewajiban dan cara perhitungannya.¹⁸

Kemudian ada artikel lain dari Ahmad Ramadlan, Muslimin Kara, dan Misbahuddin yang berjudul “Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif *Maqāṣīd al-Syarī’ah*”. Ahmad membahas bagaimana tiap daerah memiliki regulasi yang berbeda tentang penerapan kebijakan zakat profesi ini. Salah satu daerah yang menerapkan adalah Kabupaten Barru dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Barru. Berdasarkan penelitian ini, Ahmad, Muslimin, dan Misbahuddin menyimpulkan bahwa penyaluran zakat profesi oleh Baznas Kabupaten Barru telah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣīd al-Syarī’ah*. Selain berhasil menjaga harta (*Hifz al-Māl*) melalui pengurangan kemiskinan, pengelolaan zakat di Barru juga berkontribusi pada terjaganya agama (*Hifz al-Dīn*), akal (*Hifz al-‘Aql*), dan keturunan (*Hifz al-Nasl*) melalui berbagai program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Lalu ada artikel penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Rivai Nasution, yang berjudul “Analisis Efisiensi Baznas Terhadap Zakat Dan Infak ASN Pemprov”. Menurut Bachtiar tujuan penelitian ini adalah untuk

¹⁸ Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qaradhawi”, *Economic Sharia*, Vol. 3:1, (Agustus, 2016).

¹⁹ Ahmad Ramadlan, Muslimin Kara, dan Misbahuddin, “Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif *Maqāṣīd al-Syarī’ah*”, *Al-Ubudiyah*, Vol. 5: 1. (2024).

mengevaluasi efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengelola zakat dan infak yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui penerapan metode Data Envelopment Analysis (DEA), penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah mencapai tingkat efisiensi yang baik, baik dalam aspek teknis maupun skala ekonomi.²⁰

Kemudian ada artikel dari Nur Saniah yang berjudul “Zakat Profesi Menurut Tafsir Ayat Ahkam”. Nur Sainah di dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana perumusan konsep zakat profesi ditinjau dalil proses penafsiran pada sebuah ayat. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kewajiban zakat profesi. Salah satu pendapat yang mewajibkan zakat profesi berlandaskan pada ijtihād terhadap lafaz "*mā kasabtum*" dalam Al-Baqarah ayat 267. Para ulama yang berpendapat demikian memaknai lafaz tersebut secara luas, sehingga mencakup segala bentuk pendapatan yang diperoleh seorang muslim. Dengan demikian, mereka berkesimpulan bahwa zakat profesi merupakan kewajiban berdasarkan prinsip *ta'mīm al-ma'na*.²¹

Lalu ada artikel yang disusun oleh Bagus Haziratul Qadsiyah yang berjudul “Analisis Pengaruh *al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* Dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Zakat Profesi), dalam penelitiannya Bagus menjelaskan bahwa perdebatan mengenai zakat profesi telah menjadi topik yang hangat di kalangan umat Islam. Pendukung zakat profesi berpendapat bahwa ini merupakan pembaruan hukum zakat yang

²⁰ Rival Nasutin, “Analisis Efisiensi Baznas Terhadap Zakat Dan Infak ASN Pemprov” *International Conference Communication and Sosial Sciences*, Vol. 1: 1. (2020).

²¹ Saniah, “Zakat Profesi Menurut Tafsir Ayat Ahkam”, *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol, 2: 2. (Desember, 2021).

relevan dengan zaman modern, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap namun tidak memiliki aset wajib zakat seperti emas atau tanah. Mereka berargumen bahwa pembaruan ini akan menciptakan kesetaraan dalam kewajiban berzakat. Di sisi lain, penentang zakat profesi berpegang teguh pada pemahaman tradisional bahwa zakat bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, melainkan ibadah yang memiliki makna spiritual mendalam. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan zakat profesi, sehingga menganggapnya sebagai inovasi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.²²

E. Kerangka Teori

1. *Ām dan Khāṣṣ*

Nash Al-Qura'an dan Hadis berbahasa Arab, oleh karenanya harus dipahami dengan jalan pemahaman bangsa Arab. Para ahli *uṣūl fiqh* telah merumuskan metode-metode linguistik untuk memahami sebuah nash yang dikenal dengan *Uṣūliyyah lugawiyyah*, salah satu metode linguistik dalam memahami nash adalah '*ām dan 'Khāṣṣ*.²³

1. '*Ām*

'ām adalah metode memahami nash yang bermakna umum.

Lafadz '*ām* dalam ilmu ushul fiqh merujuk pada kata atau frasa yang

²² Bagus Hazirtul Qodsiyah, "Analisis Pengaruh *al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* Dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)", *Al-Insaf*, Vol. 1:1 (Desember, 2021).

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl fiqh*, alih Bahasa; Halimuddin, cet. Ke-5 (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hlm.172.

secara tekstual memiliki makna yang luas dan mencakup banyak hal, tanpa adanya batasan yang spesifik.²⁴

Salah satu ketentuan dalil bisa dimaknai dengan makna umum adalah ketika lafadz dalil tersebut di*idāfah*kan kepada *isim ma'rifah*, sebagaimana pada hadis di bawah:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Lafadz *māuhu* dan *maytatuhu* dimaknai secara umum karena kedua lafadz tersebut di*idāfah*kan pada *isim ma'rifah* yang berupa *isim damīr muttasil*.

Adapun hukum menggunakan lafadz umum sebagai *hujjah* masih diperdebatkan sebagian ulama berpendapat bahwa menjadikan dalil yang bersifat umum sebagai *hujjah* adalah tidak diperbolehkan karena ada qaedah yang terkenal diantara para ahli fiqih yaitu “tidak ada satupun dari yang umum melainkan ia di*Takhṣīṣ*kan.” Sebagian ulama lainnya yaitu golongan Hanafiah berpendapat bahwa lafadz lafadz umum boleh digunakan sebagai *hujjah* dengan syarat tidak ada dalil yang menkhususkan.²⁵

2. *Khāṣṣ*

Lafadz *Khāṣṣ* dalam ilmu ushul fiqh adalah lawan dari lafadz 'ām. Jika lafadz 'ām memiliki makna yang luas dan mencakup banyak

²⁴ *Ibid.*, hlm. 225.

²⁵ Mu'in Umar dkk., *Uṣūl fiqh: Qaidah-qaidah Istinbāt dan Ijtihād (Metode Penggalan Hukum Islam)* Peunoh Daly dan Quraisy Syihab (ed.), (Jakarta : Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986), hlm. 2-3.

hal, maka lafadz *Khāṣṣ* memiliki makna yang spesifik dan terbatas.²⁶ Lafadz *Khāṣṣ* memiliki 3 kemungkinan adakalanya berupa jenis seperti contoh kata manusia, atau spesies seperti contoh kata laki-laki, dan adakalanya berupa dzat seperti contoh nama Zaid atau Rijal.²⁷

Adapun hukum menggunakan lafadz *Khāṣṣ* sebagai *hujjah* adalah pasti atau *qathi'* bukan prasangka. Jika ada suatu lafadz *Khāṣṣ* ditemukan dalam suatu nash maka makna yang terkandung dalam lafadz tersebut adalah pasti.²⁸

1) *Takhṣīs*

Takhṣīs merupakan proses mengeluarkan kemungkinan pemaknaan pada lafadz umum dengan mengkhhususkan pada makna tertentu yang lain. Seperti contoh kalimat “semua mahasiswa mengikuti ujian kecuali Bardan”

2) *Mukhaṣṣis*

Mukhaṣṣis adalah dalil yang menjadi dasar adanya pengeluaran makna pada *Takhṣīs* dalam. Terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- *Takhṣīs* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an
- *Takhṣīs* Al-Quran dengan Hadis
- *Takhṣīs* Al-Qur'an dengan Hadis
- *Takhṣīs* Hadis dengan Hadis

²⁶ Khallaf, *Ilmu Uṣūl fiqh...*, hlm. 241.

²⁷ Asmawi., *Perbandingan Uṣūl fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 196.

²⁸ Mu'in Umar, dkk., *Uṣūl fiqh: Qaidah-qaidah Istinbāt dan Ijtihād (Metode Penggalan Hukum Islam)* Peunoh Daly dan Quraisy Syihab (ed.)..., hlm. 6.

- *Takhṣīṣ* Al-Qur'an dengan *Qiyās*
- *Takhṣīṣ* Hadis dengan *Qiyās*
- *Takhṣīṣ* dengan *Mafhûm Muwāfaqah*
- *Takhṣīṣ* dengan *Mafhûm Mukhālafah*.²⁹

Terdapat perbedaan pandangan mengenai bolehnya mengkhususkan lafadz 'ām pada yang jelas kebenarannya seperti Al-Qur'an, Hadis *Mutawāttir* dan Hadis *Masyhur* dengan dalil yang bersifat *ẓanni* atau prasangka seperti Hadis *Ahad* atau *qiyās*.³⁰

2. *Qiyās*

Qiyās adalah salah satu analogi dalam hukum Islam dengan cara membandingkan kasus cabang dengan kasus ushul karena 'illah yang sama. Dalam konteks *uṣūl fiqh*, *qiyās* digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara yang belum terdapat dalil *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang secara eksplisit mengatur perkara tersebut. Hukum suatu perkara yang baru itu diambil berdasarkan persamaan 'illah (alasan) dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya.³¹

Rukun-rukun yang harus ada dalam sebuah *qiyās*, antara lain *al-aṣl* (pokok perbandingan), *al-far'* (cabang yang dicari hukumnya), *al-'illah* (alasan persamaan), dan *al-ḥukm* (hukum yang diambil). Unsur-unsur ini

²⁹ Muslimin, "Urgensi Memahami Lafaz 'Ām dan 'Khāṣṣ dalam Al-Qur'an" *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol, 23: 2. (Februari, 2013), hlm. 111-114.

³⁰ Asmawi., *Perbandingan Uṣūl Fiqh...*, hlm, 199.

³¹ Al-Juwaini, *Syarḥ al-Waraqāt*, alih Bahasa; Darul Azka, dkk, cet ke-5 (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm. 163.

harus ada apabila seseorang ingin menjadikan *qiyās* sebagai metode menentukan hukum. Adapun *qiyās* terbagi menjadi 3 macam yaitu

a. *Qiyās ‘Illah*

Qiyās ‘illah adalah metode penyamaan dengan berdasarkan sebuah *‘illah* yang menjadi penyebab tetapnya hukum.

b. *Qiyās Dalālah*

Qiyās dalalah adalah metode penyamaan dengan berdasarkan sebuah *‘illah* yang menjadi petunjuk tetapnya hukum. *‘illah* dalam jenis *qiyās* ini tidak disebutkan secara eksplisit namun dengan menyimpulkan dari dalil yang ada.

c. *Qiyās Syabāh*

Qiyās syabāh adalah jenis *qiyās* di mana perkara yang baru dapat di*qiyās*kan kepada dua atau lebih perkara yang sudah ada hukumnya, tetapi diambil hukum yang paling sesuai atau memiliki persamaan yang paling banyak.³²

Metode dalam menentukan sebuah *‘illah* ada 3 cara yaitu: pertama dengan menganalisa teks Al-Qu’an dan Hadis, yang kedua mengetahui *‘illah* dengan *ijmā’* para ulama yang, ketiga yaitu menentukan *‘illah* dengan jalan *ijtihād*. Diantara cara berijtihad dalam menentukan *‘illah* adalah dengan *as-sibru wa al-taqṣīm* yaitu memilah beberapa sifat untuk menentukan mana yang paling cocok untuk dijadikan *‘illah* suatu rumusan hukum.³³

³² *Ibid.*, hlm 166-173.

³³ Satria Effendi, *Uṣūl fiqh*, cet. ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 127.

Adapun jika ditinjau dari segi perbandingan antara *'illah* pada *aşl* dalil dan *'illah* pada cabang dalil *qiyās* dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Qiyās Aulā*

Yaitu ketika *'illah* pada cabang lebih tinggi daripada *aşl* contoh larangan memukul orang tua dengan *qiyās* pada larangan berkata “ah” dalam surat Al-Isra’ ayat 17.

b. *Qiyās Musāwi*

Yaitu ketika *'illah* pada cabang sama derajatnya dengan *'illah aşhal*, contoh larangan membakar harta anak yatim sama derajatnya dengan larangan memakan harta anak yatim

c. *Qiyās Adnā*

Yaitu ketika *'illah* pada cabang derajatnya lebih rendah dari pada *'illah* pada *aşl* contoh larangan meminum bir yang kadar memabukkannya lebih rendah dari pada khamr yang tertulis pada Al-Qur’an.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini berjenis kualitatif yang pada prinsipnya lebih mengutamakan perspektif deskriptif terhadap data empiris yang dikumpulkan secara langsung. Data-data tersebut diperoleh dari studi

³⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

kepuustakaan. Selain itu, jenis penelitian ini juga lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap inti pokok fenomena yang diteliti.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan *uṣūliyyah al-lugawiyyah*. Pendekatan *uṣūliyyah al-lugawiyyah* merupakan pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah yang ada dalam Bahasa Arab dengan Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber utama rujukan.³⁶ Penulis menggunakan pendekatan ini dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qaradhawi dan Bin Baz mengenai konsep zakat profesi. Penulis berusaha untuk mengkaji bagaimana kedua tokoh tersebut memahami bagaimana teks dipahami.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam pada setiap variable dengan menganalisis prinsip dan ketentuan dasar zakat profesi menurut dua tokoh ulama terkemuka, yakni Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep zakat profesi serta mekanisme pembayarannya menurut kedua tokoh, serta memberikan rekomendasi untuk aplikasi praktis di masyarakat.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

³⁶ Amin Abdullah, dkk., *"Mazhab Jogja" Menggagas Paradigma Usul Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 97.

4. Sumber Data

Terdapat 3 jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Data primer penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka secara mendalam terhadap literatur fiqih zakat, khususnya kitab Fiqih Zaka karya Yusuf al-Qaradhawi dan kumpulan fatwa Abdul Aziz bin Baz.

b. Sumber Sekunder

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber literatur, mulai dari buku teks penunjang, jurnal ilmiah terkini, hingga artikel seputar zakat profesi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier yang penulis gunakan antara lain kamus dan website seputar zakat profesi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis menganalisis setiap sumber dengan cara membaca secara kritis untuk mengidentifikasi konsep utama, argumen, dan temuan yang disajikan oleh kedua tokoh. Analisis ini melibatkan pemetaan konsep zakat profesi, prinsip-prinsip yang mendasari,

serta mekanisme pembayaran yang diajukan oleh Yusuf al-Qaradhawi dan Abul Aziz bin Baz.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis melakukan 4 tahapan. Pertama penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data data tersebut direduksi untuk memilah data mana yang paling relevan terhadap penelitian, lalu penulis menyajikan dalam bentuk yang lebih sistematis, terakhir penulis melakukan verifikasi terhadap data data yang sudah diolah tadi untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan terhadap permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan, baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, dibahas juga metode penelitian yang mencakup pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab kedua, bab ini akan membahas kajian teori dan tinjauan umum tentang zakat. Lalu dalam bab ini juga dijelaskan secara rinci mengenai konsep zakat profesi secara umum.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan secara mendalam tentang objek penelitian, yaitu konsep zakat profesi menurut Yusuf Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz.

Bab keempat, di bab ini berisi pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan, diikuti dengan pembahasan mengenai temuan utama yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan mengkomparasikan tiap perspektif tokoh yang telah dibahas di bab sebelumnya. Juga membahas perbandingan objek yang diteliti dari berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti.

Bab kelima, pada bab terakhir penulis menyajikan kesimpulan yang merangkum jawaban terhadap rumusan masalah penelitian serta memberikan saran praktis maupun teoretis yang dapat menjadi masukan untuk penelitian atau penerapan lebih lanjut. Disampaikan pula keterbatasan penelitian ini serta harapan agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi peneliti yang akan melanjutkan kajian dalam topik yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikenakan pada penghasilan dari pekerjaan atau profesi, seperti gaji, honorarium, atau upah. al-Qaradhawi menggolongkan zakat profesi sebagai jenis zakat yang baru. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat tidak terbatas pada harta tradisional, Atas dasar ini Yusuf al-Qaradhawi memasukan gaji sebagai bagian dari *al-māl al-mustafād*. Landasan hukumnya adalah keumuman QS. Al-Baqarah (2):267, yang dipahami sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat dari segala jenis penghasilan halal. Yusuf al-Qaradhawi menganggap dalil-dalil lain tentang kekhususan objek zakat sebagai *takhsis* yang tidak menghilangkan hakikat makna asal dalil-dalil umum tentang zakat. Atas dasar tersebut dalil-dalil umum yang membahas tentang zakat dapat dijadikan landasan dalil terhadap jenis zakat baru diluar dari ketentuan zakat spesifik yang sudah tertulis di nash. Abdul Aziz bin Baz mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang wajib dibayarkan pada gaji atau upah yang dihasilkan dari sebuah profesi. Abdul Aziz bin Baz menganggap zakat profesi sebagai bagian dari zakat emas dan perak, bukan jenis zakat baru. Landasan hukumnya adalah keumuman QS. At-Taubah (9):103 yang dikhususkan oleh QS. At-Taubah (9):34 tentang zakat emas dan perak. Ia menekankan

kehati-hatian dengan berpegang pada dalil-dalil khusus yang telah ditetapkan.

2. Dalam menerapkan mekanisme pembayarannya Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz mengguankan *qiyas* dalam menentukan mekanisme bagaimana zakat dibayarkan. Al-Qaradhawi memisahkan ketentuan mekanisme pembayaran zakat profesi menjadi dua bagian, yaitu ketentuan nisab dan haul. Yusuf al-Qaradhawi menqiyaskan pada emas dan perak dalam menentukan nisab. '*illat* yang mendasai keduanya mata uang sebagai objek zakatnya. Dalam menentukan haul al-Qaradhawi menqiyaskan pada zakat pertanian. Hal ini didasari karena keduanya merupakan harta yang wajib disyukuri. Terdapat permasalahan mendasar dalam hal ini, sebab 'harta yang wajib disyukuri' bersifat abstrak dan tidak terukur. Oleh karena itu, argumen tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai '*illat* hukum, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai hikmah. atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Qaradhawi menganggap bahwa hikmah dapat dijadikan sebagai '*illat* suatu hukum. Kesimpulannya adalah ketentuan mekanisme pembayaran zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah nisabnya 85 gram emas dan dikeluarkan sebesar 2,5%. Dan dalam zakat profesi tidak terdapat haul, artinya zakat dibayarkan saat gaji didapatkan. Mekanisme pembayaran zakat profesi menurut Abdul Aziz bin Baz mengikuti ketentuan zakat emas. Dia yang mensyaratkan penghasilan profesi baru wajib dizakati setelah mencapai nisab yaitu senilai 85 gram emas dan dimiliki selama satu tahun. Bin Baz menggunakan *qiyas 'illah*

dan *qiyas musawi*, dengan alasan kesamaan sifat harta yang berkembang dan mencapai kecukupan.

B. Saran

Setelah melihat dari penelitian yang dilakukan penulis tentang konsep zakat profesi dan mekanisme pembayarannya menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz, penulis memiliki beberapa saran:

1. Selain Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Aziz bin Baz, bandingkan juga pandangan ulama kontemporer lainnya seperti Muhammad al-Ghazali, Wahbah al-Zuhaili, atau ulama dari mazhab lain (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.
2. Analisis implementasi zakat profesi di berbagai negara Muslim misalnya Indonesia, Malaysia, Mesir, Arab Saudi untuk melihat perbedaan kebijakan dan praktik di lapangan.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji relevansi konsep zakat profesi dan mekanisme pembayarannya dalam konteks kontemporer seperti ekonomi digital dan jenis-jenis pekerjaan modern.
4. Gunakan teori *al-qawādiḥ* untuk menganalisis kekurangan dalam penggunaan *qiyās* yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam merumuskan ketentuan zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahnya Daring, 2019.

2. Hadis

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Jawāmi' as-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dar Touq al-Najat, 1422 H (2002 M).

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1956.

Mubarakfuri, Abdurrahman al-, *Tuḥfat al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi' at-Tirmidhi*, Cet. ke 4 edisi, ed. oleh Khaled Abdulghani, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2018.

Nawawi, al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī*, Cet. Ke-8, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1440 H (2019 M).

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: ar-Risalah al-Ilmiyah, 1430 H (2009 M).

3. Buku

Abdullah, Amin, dkk., *“Mazhab Jogja” Menggagas Paradigma Usul Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Asmawi., *Perbandingan Uṣūl fiqh*, cet. ke-1 Jakarta: Amzah, 2011, al- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam (Terjemahan)*, Cet.1 edisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.

----, *Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslim*, Cet. ke-2 edisi, ed. oleh Ayip Syafruddin, solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992.

----, *Hukum Zakat (Terjemahan)*, Cet. 3 edisi, ed. oleh Didin Hafidhuddin, Salman Harun, dan Hasanuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 1993.

----, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Cet. 11 edisi, ed. oleh Solihat Subhan, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Al-Juzairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, ed. oleh Muhammad Ali Baidowi, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2002.

An-Nawawi dan Taqiyyudin as-Subuki, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab: Jilid*

- 5 (Terjemahan), Reguler edisi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anggraini, Indra Prawira Asmuni Tuti, “Qiyas dalam Menetapkan Hukum Tabungan di Perbankan”, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Ke.3 edisi, ed. oleh Fuad Hasbi, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asmuni, “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”, *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1:1.
- Bagus Hazirtul Qodsiyah, “Analisis Pengaruh al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Dan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)”, *Al-Insaf*, vol. 1:1.
- Baz, Abdul Aziz bin, *Majmu' al- Fatāwa wa-Maqālat Mutanawwi'ah*, Riyadh: Ishdaul Mujtamak, 1992.
- , *Fatwa-Fatwa Terkini*, Cet. ke1 edisi, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Cet.ke-1 edisi, ed. oleh Ya'qub Aminuddin Irvan Nurul Latif Azharuddin, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet. 1 edisi, ed. oleh Sudirman, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Firkah, Tajuddin Ibn Al-, *Syarḥ al-Waraqāt.*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Ghazi, Ibnu Qasim al-, *Fathul Qarib Mujib*, Beirut: Darul Minhaj, 2019.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet.1 edisi, ed. oleh Irwan Kelana dan Tim GIP, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Herdiansyah, Sri Hidayanti, dan Muannif Ridwan, “Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah)”, *Jurnal Indragiri*, vol. 2, no. 2, 2022, hal. 99–100 [<https://doi.org/2808-0432>].
- Juwaini, Al-, *Syarḥ al-Waraqāt*, Cet.ke-5 edisi, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl fiqh*, Cet.1 edisi, ed. oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- , *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. ke-5 edisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mahfudin, Agus dan Umar Wahyudi, “Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2:1.

- Mubarakfuri, Abdurrahman al-, *Tuḥfat al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi‘ at-Tirmidhi*, Cet. ke 4 edisi, ed. oleh Khaled Abdulghani, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ke.2 edisi, ed. oleh HAM. Sirojuddin, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sainah, Nur, “Zakat Profesi Prespektif Tafsir Ayat Ahkam”, *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 2. No. 2.
- Salqini, Ibrahim Muhammad as-, *Al-Maysir fil Ushul Fiqih al-Islami*, Damaskus: Dār al-fikr, 1996.
- Subijanto, Subijanto, “Profesi Guru Sebagai Profesi Yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru Dan Dosen”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 13, 2007 [<https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i67.392>].
- Subki, Tajuddin as-, *Jam ‘ul-Jawāmi’*, Cet. ke-4 edisi, ed. oleh Abdulmun’im Khalil Ibrahim, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2019.
- Trigayatno, Ali, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14:2.
- Umar, Mu’in, *Uṣūl fiqh: Qaidah-qaidah Istinbāṭ dan Ijtihād (Metode Penggalian Hukum Islam)*, ed. oleh Peunoh Daly dan Quraisy Syihab, Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986.
- Yusefri, “Penggunaan Hadis Māl Al-Mustafād dan Qiyās Sebagai Dalil Penetapan Hukum, Haul, Dan Nisab Zakat Profesi”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, vol. 1:2, 2017.
- Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islamī*, Damaskus: Dār al-fikr, 1986.
- , *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Jilid 3 (Terjemahan)*, Cet. 1 edisi, ed. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010.

4. Jurnal

- Adam, Panji, “Pemikiran Ekonomi Yusuf Qaradhawi” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1, Agustus, 2020.
- Asmuni, “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”, *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1:1.

- Bagus Hazirtul Qodsiyah, “Analisis Pengaruh al-Qawā’id al-Uṣūliyyah Dan al-Qawā’id al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)”, *Al-Insaf*, vol. 1:1.
- Baroroh, Nurdhin, “Regulasi Zakat Menurut Mazhab Negara dan Mazhab Daerah”, *Al-Mazahib*, vol. 2. No. 1, 2014.
- Herdiansyah, Sri Hidayanti, dan Muannif Ridwan, “Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah)”, *Jurnal Indragiri*, vol. 2, no. 2, 2022,
- Lailan, Irma, dkk., “Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)” *Iqtishoduna*, Vol. 7 No. 2, 2 Oktober 2018.
- Mahfudin, Agus dan Umar Wahyudi, “Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2:1.
- Marasabessy, Ruslan Husein, “Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, 2017.
- Muslimin, “Urgensi Memahami Lafaz ‘Ām dan ‘Khāṣṣ dalam Al-Qur’an” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol, 23: 2. Februari, 2013.
- Matien, Nail Fadhel, “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili”, *Al-Mazahib*, vol. 9, no. 2. 2021.
- Nasution, Rival “Analisis Efisiensi Baznas Terhadap Zakat Dan Infak ASN Pemprov” *International Conference Communication and Sosial Sciences*, Vol. 1: 1. 2020.
- Rahman, Muhamad Minanur dan Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Illat, Hikmah, Qiyas: Studi Pemikiran Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi tentang Penetapan Hukum dalam Istinbat Qiyasi”, *Al-Mazahib*, vol. 11. No. 1, no. 2809–1019, 2023.
- Ramadhan, Ahmad, dkk, “Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*”, *Al-Ubudiyyah*, Vol. 5: 1.
- Sainah, Nur, “Zakat Profesi Prespektif Tafsir Ayat Ahkam”, *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 2. No. 2.

- Subijanto, Subijanto, “Profesi Guru Sebagai Profesi Yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru Dan Dosen”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 13, 2007.
- Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qaradhawi”, *Economica Sharia* Vol. 2. No 1. 2016.
- Trigayatno, Ali, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14:2.
- Yusefri, “Penggunaan Hadis Māl Al-Mustafād dan Qiyās Sebagai Dalil Penetapan Hukum, Haul, Dan Nisab Zakat Profesi”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, vol. 1:2, 2017.
- Yulianti, Dina, dkk., “Pergeseran Identitas Arab Saudi dan Proliferasi Terorisme” *Jurnal Review Politik*, Vol. 9 No.1, 1 Juni, 2019.

5. Website

- Daftar 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia”
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231129132225-92-1030503/daftar-10-pekerjaan-dengan-gaji-tertinggi-di-indonesia>,
- Harga Emas Saat Ini, <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Mengikuti Madzhab yang Empat*, <https://almanhaj.or.id/751-mengikuti-madzhab-yang-empat.html>.